



P U T U S A N

Nomor 365/Pdt.G/2017/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata.1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Perumahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pemain Elektan, bertempat kediaman di Dusun, Kelurahan, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Masamba;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 365/Pdt.G/2017/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 396/18/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Palopo selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sekolah di

Hal 1 dari 10 hal. Put No.365/Pdt.G/2017/PA Msb



selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama lahir pada tanggal 13-06-2015 anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Maret 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap Penggugat keluar rumah baik mengajar maupun sebagai penyanyi elekton serta Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan hingga memar, bahkan Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dengan sikapnya dan dinasihati Tergugat malah marah dan pergi meninggalkan Penggugat ke Palopo selama 4 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun tinggal bersama Penggugat selama 6 bulan namun setelah itu Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perlisihan dan pertengkaran disaat Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat menampar Penggugat dirumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat pergi kerumah keluarga Penggugat selama 4 bulan namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat selama 40 hari dan setelah Penggugat kembali ke palopo karena pada waktu itu Penggugat masih mengajar di Palopo selama 1 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama 1 tahun 5 bulan.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 April 2017 disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Palopo sementara Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di karena Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, atas sikap Tergugat tersebut.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri tidak ada nafkah untuk Penggugat namun masih ada nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas bantuan panggilan dari Jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 21 Agustus 2017, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, Nomor 396/18/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 di beri kode P.1;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, bertempat kediaman, Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut
memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah
sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di Kota Palopo dan terakhir tinggal di perumahan sekolah di
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa jika Tergugat cemburu, Tergugat marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai saat ini (4 bulan lebih);
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi memberikan biaya hidup;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, bertempat kediaman di Desa, Kecamatan
....., Kecamatan, Kabupaten Luwu



Utara. Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sahabat dan tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah tinggal di Kota Palopo dan terakhir tinggal di perumahan sekolah di;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa jika Tergugat cemburu, Tergugat marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai saat ini (4 bulan lebih);
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi memberikan biaya hidup;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat

Hal 6 dari 10 hal. Put No.365/Pdt.G/2017/PA Msb



untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak, namun sering terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan Tergugat mengidap penyakit (mandul) sehingga tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat dan akibat itu pula Tergugat sering mencemburui Penggugat secara berlebihan, akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dimana Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, namun sering terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan Tergugat sangat cemburu terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada lagi komunikasi antara keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya sifat Tergugat yang sangat cemburu terhadap Penggugat yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal (4 bulan) tanpa adanya biaya hidup dari Tergugat, hal tersebut oleh majelis hakim memandang dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut tanpa adanya komunikasi dan biaya hidup lagi serta tidak ada upaya dari Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan rumah tangga yang tidak harmonis secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Junaedi bin Jamal.K) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kota Palopo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan agama Masamba pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 H. Yang dibacakan oleh sebagai Ketua Majelis, serta dan, masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota tersebut,, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).